## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PELAKSANA PRAKTIKUM MATA KULIAH SAINS DASAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 DALAM

LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

KESATU: Mengangkat Tim Dosen Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Sains Dasar Semester Ganjil

Tahun Akademik 2014/2015 dalam Lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana

tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada

Dana DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada UPT Laboratorium Dasar

Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu Pada Tanggal 10 Februari 2015

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S NIP. 19610202 198903 1 001

## Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
- 2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta.
- 3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
- 4. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
- 5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
- 6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
- 7. Ketua SPI Universitas Tadulako.
- 8. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
- 9. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
- 10. Kepala KPPN Palu di Palu.